



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 550 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, perlu dilakukan pemberian kuasa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tata kelola kepegawaian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Memberikan kuasa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama kepada Pejabat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

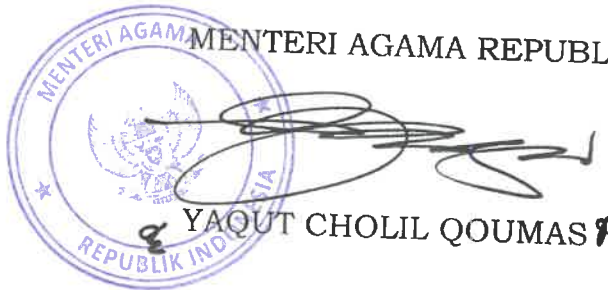
KEDUA : Dalam hal:

- a. Kepala Biro Kepegawaian, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, atau Kepala Badan belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Sekretaris Jenderal;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk universitas dan institut belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- d. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk sekolah tinggi belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

- KETIGA : Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk universitas dan institut ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama; dan
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

KETIGA

: Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk universitas dan institut ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama; dan
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **27 Mei 2022**



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 550 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PUSAT				
A	SEKRETARIAT JENDERAL	1. Kenaikan Pangkat: a. PNS yang menduduki jabatan Profesor; b. kenaikan pangkat luar biasa; c. kenaikan pangkat istimewa; dan d. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;		Seluruh Satuan Kerja
	1. Sekretaris Jenderal;			
		2. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi;	Administrator	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas	Sekretariat Jenderal Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri

		3. Pemindahan dalam jabatan bagi: a. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;	Administrator	Seluruh Satuan Kerja
		b. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi: 1) Antar-Unit Kerja Kementerian Agama Pusat; 2) Antar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 3) Antar Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 4) Antar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan 5) Antar Unit Kerja Kementerian Agama Pusat dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.	Pengawas	Seluruh Satuan Kerja
		4. Pemberhentian dari Jabatan Administrasi karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri bagi yang menduduki Jabatan Administrasi;	Administrator	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas	Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri

		b. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara, diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;	Administrator	Seluruh Satuan Kerja
		c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;	Pengawas	Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
		d. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; atau	Administrator	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas	Sekretariat Jenderal
		e. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi.	Administrator	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
				Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas	Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri

		5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrasi.	Administrator	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas	Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
		6. Petikan keputusan tentang pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/<i>inpassing</i>; atau d. promosi.	Ahli Madya	Seluruh Satuan Kerja
		7. Petikan keputusan tentang kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional	Ahli Madya	Seluruh Satuan Kerja

		8. Petikan Keputusan Pemberhentian dari jabatan fungsional karena: a. mengundurkan diri dari Jabatan atas permintaan sendiri; b. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; c. diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.	Ahli Madya	Seluruh Satuan Kerja
		9. Petikan Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; c. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau	Ahli Madya	Seluruh Satuan Kerja

		d. setelah ditugaskan secara penuh di luar jabatan.		
		10. Cuti di luar tanggungan negara, perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara	Administrator, Ahli Utama, Ahli Madya, dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		11. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah menjalani Cuti Luar Tanggungan Negara	Administrator, Ahli Utama, Ahli Madya, dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		12. Pindah PNS Dalam Lingkungan Kementerian Agama	Ahli Utama dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		13. Pengangkatan Dalam Jabatan Karena Pindah Antar Instansi	Ahli Utama dan jabatan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		14. Penugasan PNS: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; b. Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah; dan c. Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.		Seluruh Satuan Kerja

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PUSAT				
	2. Kepala Biro Kepegawaian	1. Pengangkatan Calon PNS		Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
		2. Pengangkatan PNS		Sekretariat Jenderal
				Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
		3. Pencabutan / Pembatalan Calon PNS		Seluruh Satuan Kerja
		4. Kenaikan Pangkat	Pengawas, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, dan Pelaksana	Sekretariat Jenderal
			a. Administrator; b. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata) naik pangkat ke golongan ruang III/d (Penata Tingkat I); c. Ahli Madya; d. Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja

			Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli.	Sekolah Tinggi Agama Negeri
		5. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar bagi PNS pada Kementerian Agama		Seluruh Satuan Kerja
		6. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
		7. Pemberhentian dari jabatan karena: a. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; atau c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
		8. Pemberhentian dari jabatan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara atau tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekretariat Jenderal

		9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
		10. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
		11. Perubahan dalam jabatan Pelaksana tanpa mengalami perubahan kelas jabatan dan mengalami penurunan dalam kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekretariat Jenderal
		12. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/<i>inpassing</i>; atau d. promosi.	Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

		13. Kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional	Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	a. Sekretariat Jenderal; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
			Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja
			Lektor	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
		14. Pemberhentian dari jabatan karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau c. tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.	Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

		15. Pemberhentian dari jabatan karena: a. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; b. diberhentikan sementara sebagai PNS menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; atau d. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;	Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		16. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau 3) setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau b. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional.	Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

		17. Cuti di luar tanggungan negara, perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, dan pengaktifan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		18. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah menjalani Cuti Luar Tanggungan Negara	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		19. Penyesuaian Masa Kerja		a. Unit Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
		20. Pencantuman Gelar Akademik: a. S.1 (strata satu);		a. Unit Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
		b. S.2 (strata dua); dan		
		c. S.3 (strata tiga).		Seluruh Satuan Kerja
		21. Pindah PNS Dalam Unit Kerja Kementerian Agama Pusat	Ahli Madya	Unit Kerja Kementerian Agama Pusat
			Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Sekretariat Jenderal

		22. Pindah PNS Antar-Unit Kerja Kementerian Agama Pusat	Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Unit Kerja Kementerian Agama Pusat
		23. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Kantor Wilayah dan Satu Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;		
		a. dalam lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri;	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, Lektor Kepala, dan Asisten Ahli	Sekolah Tinggi Agama Negeri
		b. Antar satuan Kerja pada Satu Kabupaten atau Satu Kotamadya dalam Satu Provinsi pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama; atau	Ahli Madya	Seluruh Satuan Kerja
		c. dalam lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.	Ahli Madya dan Lektor Kepala	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
		24. Pindah PNS Antar Kabupaten Kota Dalam Satu Provinsi:		
		a. Pindah PNS Antar Kabupaten Kota Dalam Satu Provinsi;	Ahli Madya	Kantor Wilayah Kementerian Agama
		b. Pindah PNS Antar Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;	Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

		c. Pindah PNS yang menduduki jabatan fungsional guru antar satuan pendidikan formal pada Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, diselenggarakan pada jenjang menengah, berbasis asrama, dan mengembangkan keunggulan akademik; atau	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia
		d. Pindah PNS antar Perguruan Tinggi Keagamaan dengan lingkungan Kantor Wilayah dalam satu provinsi.	Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli	a. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan b. Kantor Wilayah Kementerian Agama.
		25. Pindah PNS Antar Provinsi	Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		26. Pindah PNS di lingkungan Kantor Wilayah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Ke Unit Kerja Kementerian Agama Pusat Atau Sebaliknya	Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		27. Pengangkatan Dalam Jabatan Karena Pindah Antar Instansi	Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

		28. Penugasan PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pada sekolah, perguruan tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PUSAT				
	3. DIREKTORAT JENDERAL Direktur Jenderal;	1. Pengangkatan: a. Calon PNS; dan b. PNS.		Satuan kerja masing-masing
	4. INSPEKTORAT JENDERAL Inspektur Jenderal;			
	5. BADAN Kepala Badan;			
		2. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Satuan kerja masing-masing
		3. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Satuan kerja masing-masing
		4. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Satuan kerja masing-masing

		5. Pindah PNS Dalam Unit Kerja Kementerian Agama Pusat	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Satuan kerja masing-masing
		6. Kenaikan Pangkat	a. Pengawas; b. Pelaksana; c. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata); d. Ahli Pertama; e. Keterampilan.	Satuan kerja masing-masing
		7. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi	Pengawas	Satuan kerja masing-masing
		8. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri; b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;	Pengawas dan Pelaksana	Satuan kerja masing-masing

		f. tidak memenuhi persyaratan; atau g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.		
		9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.	Pengawas dan Pelaksana	Satuan kerja masing-masing
		10. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional	Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Satuan kerja masing-masing

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI				
	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Universitas dan Institut)	1. Pengangkatan: a. Calon PNS; dan b. PNS.	Calon PNS dan PNS	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		2. Kenaikan Pangkat	a. Pengawas; a. Pelaksana; b. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata); c. Ahli Pertama; d. Keterampilan; e. Lektor; f. Asisten Ahli.	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		3. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

		4. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		5. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		6. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi	Pengawas	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		7. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri; b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; f. tidak memenuhi persyaratan;	Pengawas dan Pelaksana	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

		atau g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.		
		8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.	Pengawas dan Pelaksana	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		9. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional	Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan dan Lektor	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		10. Penyesuaian Masa Kerja		Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		11. Pencantuman gelar akademik S.1 (strata satu)		Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

		12. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI KEAGAMAAN NEGERI				
	2. Pejabat Administrator yang membidangi Kepegawaian	1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		2. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		3. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

		4. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri; b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; f. tidak memenuhi persyaratan; atau g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

		6. Pindah PNS pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri	Pelaksana	Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI				
	1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;	1. Pengangkatan: a. Calon PNS; atau b. PNS;		di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		2. Kenaikan Pangkat:	a. Pengawas; b. Pelaksana; c. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata); d. Ahli Pertama; e. Keterampilan.	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
		3. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		4. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

		5. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		6. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi	Pengawas	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		7. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri; b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; f. tidak memenuhi persyaratan; atau g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.	Pengawas	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
			Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat	Pengawas	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
			Pelaksana	Pada Kantor Wilayah

		negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.		Kementerian Agama Provinsi
		9. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional	Ahli Muda. Ahli Pertama, dan Keterampilan	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
		10. Penyesuaian Masa Kerja		a. di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan b. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia
		11. Pencantuman gelar akademik S.1 (strata satu)		a. di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan b. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia

		12. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Kantor Wilayah;		
		a. Pindah PNS pada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Pengawas, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		b. Pindah PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Pelaksana	Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		13. Pindah PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi	Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA				
	2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;	1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
		2. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

		3. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
		4. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena: a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri; b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; f. tidak memenuhi persyaratan; atau g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

		5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi: a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena: 1) diangkat menjadi pejabat negara; atau 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan.	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
		6. Pindah PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Pelaksana	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

B. PEMBERIAN KUASA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PUSAT				
A	1. Sekretaris Jenderal;	1. Penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja bagi Calon PNS dan PNS	Calon PNS dan PNS	Seluruh Satuan Kerja
		2. Penetapan tewas bagi Calon PNS dan PNS pada Kementerian Agama	Calon PNS dan PNS	Seluruh Satuan Kerja
		3. Masa persiapan pensiun bagi PNS	Administrator dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		4. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		5. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		6. Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja

		7. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		8. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor	Seluruh Satuan Kerja
		9. Pemberhentian Karena Tewas (dengan hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten ahl	Seluruh Satuan Kerja
		10. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, jabatan Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		11. Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

		12. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Profesor, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		13. Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun);	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Profesor, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, jabatan fungsional Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		14. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun);	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja

		15. Pemberhentian Karena Hal Lain (Dengan Hak Pensiun dan Tanpa Hak Pensiun)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, ahli muda, ahli pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
2. Kepala Biro Kepegawaian	1. Masa Persiapan Pensiun		Ahli Madya dan Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli	a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
	2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)		Administrator, Ahli Madya, dan Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	a. Unit Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
	3. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun)		Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat

		4. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator, Ahli Madya dan Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
		5. Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (Dengan Hak Pensiun dan Tanpa Hak Pensiun)	Administrator, Pengawas, Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Seluruh Satuan Kerja
		6. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator, Ahli Madya dan jabatan Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja
			Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri.
		7. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat
		8. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator, Ahli Madya dan Lektor Kepala	Seluruh Satuan Kerja

			Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B.	3. DIREKTORAT JENDERAL	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Satuan Kerja masing-masing
	Direktur Jenderal;	2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Satuan Kerja masing-masing
	4. INSPEKTORAT JENDERAL			
	Inspektur Jenderal;			
	5. BADAN			
	Kepala Badan;			

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI				
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Universitas dan Institut)	1. Masa Persiapan Pensiun	Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		3. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing
		5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI				
	Kepala Kantor Wilayah ;	1. Masa Persiapan Pensiun	Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		3. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

		5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
--	--	--	---	---



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS